STUDI KOMPARATIF ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN TURKI TENTANG PERCERAIAN

Oleh:

Haerini Ayatina

NIM: 17421192

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

STUDI KOMPARATIF ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN TURKI TENTANG PERCERAIAN

Oleh:
Haerini Ayatina
NIM: 17421192

Pembimbing :
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Haerini Ayatina
NIM	: 17421192
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Studi Komparatif antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki Tentang Perceraian

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Haerini Ayatina

NIM: 17421192

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	25 Maret 2021
Nama	:	HAERINI AYATINA
Nomor Mahasiswa	:	17421192
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki tentang Perceraian

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Pembimbing
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Haerini Ayatina
NIM	: 17421192
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional)
Judul Skripsi	: Studi Komparatif antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki Tentang Perceraian

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

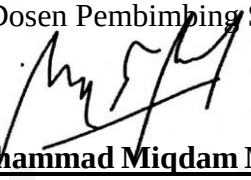
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Haerini Ayatina
NIM : 17421192
Judul Skripsi : Studi Komparatif antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki Tentang Perceraian

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta Hadi Suprapto, S.Sos. dan Hj. Nurul Hotimah yang selalu ada dan memberikan motivasi dan mendukung langkahku menggapai keberhasilan, yang selalu sabar melimpahi aku dengan do'a dan kasih sayang, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada saudara dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini."

HALAMAN MOTTO

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatmya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkuranag."

(Riwayat Jama'ah Ahli Hadits)

"Barang yang halal amat dibenci Allah yaitu *thalaq*."

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
Studi Komparasi Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki Tentang Perceraian

Haerini Ayatina
(17421192)

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perundang-undangan yang mengatur perceraian, mampu memberikan penjelasan berupa konsep perundang-undangan perceraian di negara Indonesia dan Turki. Indonesia dikenal dengan mayoritas penduduk muslimnya terbesar di dunia dan Turki sebagai negara sekuler memisahkan usur pemerintahan dan agama. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan analisis perbandingan. Data terkait perceraian diambil dari Al-Qur'an, kitab-kitab fikih dan Undang-Undang negara Indonesia dan Turki serta data sekunder, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis komparatif atau perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam perceraian sah hukumnya sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi menurut UU No.1 Tahun 1974, perceraian baru dikatakan sah jika dilakukan dihadapan sidang pengadilan dan perceraian tersebut berasal dari perkawinan yang dicatatkan. Perceraian dalam perundang-undangan Turki mengalami perkembangan yang cukup pesat dilihat dari sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki. UU Sipil Turki ini lebih mengangkat kebebasan si isteri mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, terutama dengan adanya larangan poligami, kesetaraan dalam warisan. UU Sipil Turki tahun 1926 yang diadopsi dari UU Sipil Swiss tahun 1912, tidak sepenuhnya meninggalkan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, dalam beberapa kasus masih sangat relevan dengan hukum Islam yang berlaku. Konsep dan alasan perceraian di Indonesia dan Turki memiliki persamaan yaitu alasan-alasan diajukannya perceraian dan proses pelaksanaannya dilakukan di pengadilan yang putusannya berada di tangan hakim. Perbedaannya terletak pada, prosedur perceraian, dan batasan waktu meninggalkan pasangan (penelantaran), akibat hukum setelah perceraian yaitu masa *iddah* dan kompensasi yaitu masing masing-pihak yang merasa dirugikan pihak lain akibat diceraikan diperbolehkan mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak. Setiap negara mempunyai latar belakang dan prinsp yang berbeda seiring berkembangnya zaman. Namun, dari polemik yang ada, perceraian setiap negara memiliki cara masing-masing dalam menyikapinya, mulai dari pemberlakuan peraturan yang bersifat baku hingga bersifat fleksibel.

Kata Kunci: Perceraian, Perundang-Undangan, Indonesia, Turki.

ABSTRACT
Comparative Study of Statutory Regulations between Indonesia and Turkey on Divorce

Haerini Ayatina
(17421192)

This thesis aimed to present the explanation about the legislation on divorce and the concept of legislation on divorce in Indonesia and Turkey. Indonesia is known as a country with the largest number of Moslem populations in the world and Turkey as a secular country separating the element of government from religion. This study used the qualitative method as a library research using comparative analysis approach. The data related to divorce were taken from Al-Qur'an, fiqh and law of both Indonesia and Turkey and the secondary data. The data were then analyzed using the comparative analysis. The results of this study showed that, in the Islamic law, divorce is valid if fulfilling the requirements and principles but, in accordance with Law No. 1 of 1974, divorce can be stated valid if it has been done in court proceedings and derived from the registered marriages. Meanwhile, in Turkey, the laws have been rapidly developed as seen from the reform history and codification of family law. The civil Law in Turkey more emphasizes on the freedom of wives in proposing the divorce charges with certain reasons – particularly with the ban of polygamy and equality in inheritance. The Turkish Civil Law of 1926 adopted from the Swiss Civil Law of 1912, did not completely abandon the existing Islamic laws; in some cases it was still very relevant to the valid Islamic law. The concept and reasons for divorce in Indonesia and Turkey have similarities, i.e. related to the reasons for filing a divorce and the implementation process carried out in a court where the verdict is in the hands of the judge. The difference is related to the divorce procedure, and the time limit for leaving the spouse (neglect), the legal consequences after the divorce, namely the iddah period and compensation, in which the one party in the divorce has suffered losses due to other party is allowed to file demands for appropriate compensation. Every country has different backgrounds and principles over time. However, from the existing polemic, divorce in each country has its own way of responding to it, started from standard enforcing regulations to the flexible ones. "

Keywords: Divorce, Legislation, Indonesia, Turkey.

March 31, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر بّ العالمين و به نستعين و على أمور الدّنيا و الدّين و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله و صحبه أجمعين

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat "Alhamdulillah" berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Studi Komparasi Antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki Tentang Perceraian.*" meskipun melalui berbagai macam hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu yang lebih lama dari yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal.

Penulis sadari bahwa tanpa pertolongan Allah dan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak kelembagaan ataupun perorangan, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan, untuk ini dikesempatan berikut ini penulis mengucapkan terimakasih dan salah hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Muallim, MIS.

5. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini
7. Kepada kedua orang tua tercinta Hadi Suprapto, S.Sos dan Hj. Nurul Hotimah yang telah mendidik dan mendo'akan serta adik-adik Moh Ichlas Darmawan dan Azzahra Putri Ramadhani yang selalu mendukung dan mendoakaan atas kesuksesan dan kebahagiaan.
8. Kepada teman terdekat saya, Alfi Wahyu Zahara, Hasna Lathifah, Siti Maesaroh, Alieffa Nanda, Fakhriyah Tri Astuti dan juga seluruh teman di kelas Internasional Program angkatan 2017 yang selalu bertahan dan saling membantu selama masa pendidikan.

Yang Menyatakan



Haerini Ayatina
17421192

DAFTAR ISI

JUDUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI xx
DAFTAR TABEL xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 5
BAB II 7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 11
1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Dalam Islam 11
2. Perceraian di Indonesia Menurut UU Perkawinan dan KHI 20
3. Perceraian di Turki Menurut Kode Sipil Turki 23
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31
A. Jenis Penelitian 31
B. Sumber Data 32
C. Seleksi Sumber 34
D. Teknik Pengumpulan Data 34
E. Metode Analisis Data 35
BAB IV 36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian 36
1. Perceraian di Indonesia 36
2. Perceraian di Turki 38
B . Pembahasan 39
1. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian 39
2. Komparasi Perundang-Undangan Indonesia dan Turki Tentang Perceraian 41
BAB V 49
PENUTUP 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran 51
DAFTAR PUSKTAKA i
Curriculum Vitae v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan, *viii*
Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xii*
Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xii*
Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah, *xiii*
Tabel 5. Buku Kedua The Turkish Civil Code
Tabel 6. Perbedaan Perundang-Undangan Perceraian Indonesia dengan Turki

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Turki merupakan negara yang letak geografisnya berada dibenua yang sama namun wilayah teritorialnya berbeda. Indonesia berada di benua Asia bagian Tenggara, sedangkan Turki berada di benua Asia bagian Barat, dan sebagian dari wilayah Turki berada di benua Eropa. Indonesia dan Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di Indonesia mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Syafi'i, sedangkan negara Turki mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Hanafi.[1]

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik yaitu menjadikan kedaulatan berada ditangan rakyat yang urusannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR.[2] Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, termasuk agama. Terbukti terdapat dua kelompok besar agama samawi dan agama non samawi yang diakui di Indonesia yaitu : Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Khonghucu, tiap-tiap agama memiliki tata aturan sendiri termasuk didalam hukum keluarga.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada lembaran negara Republik Indonesia. Isi atas paparan Undang-undang tersebut termuat pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 di bagian penjelasan umum yang mana uraiannya termasuk beberapa masalah mendasar. Kompilasi Hukum islam di Indonesia memiliki tujuan menyatukan hukum yaitu unifikasi. Selain itu juga KHI dijadikan sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang bekekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan umum. [3]

[1] Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahwal*, 6.2 (2013), 211–20.

[2] Camelia and Irabella Dinda, 'Sistem Politik Indonesia', *SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM*, 0.0 (2018).

[3] Eza Aulia and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2018), 34–48.

Penerapan hukum perkawinan di Indonesia sudah dimuat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Persoalan perceraian tertulis didalam regulasi UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI Pasal 115 yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perceraian adalah dilakukan diluar pengadilan tidaklah mutlak.[4]

Turki memproklamasikan diri sebagai negara modern sejak 1924, secara geografis Turki memiliki wilayah yang membentang di dua benua Eropa dan Asia dengan luas 780.576 KM. Serta terbagi atas 67 provinsi. Turki bukanlah negara agama, tetapi ia menjamin kebebasan beragama, dari sinilah Republik Turki yang menegaskan sebagai negara bermodel 'berpenduduk muslim tapi sekular'. Setelah keruntuhan kekhalifahan Utsmaniyah, hadirnya pemimpin Mustafa Kemal Attaturk yang menjadi bapak Turki modern ini berusaha menoleh dan meniru ke Barat. Perubahan fundamental dilakukan Mustafa Kemal yaitu menjadikan negara Turki menjadi negara yang sekuler, dengan memisahkan urusan pemerintahan dari agama yang kedaulatannya terletak di tangan rakyat. Meskipun Turki merupakan negara sekuler,akan tetapi pertumbuhan keagamaannya sangatlah mencolok bagi sebagian besar warga Turki.[5]

Pembaharuan Hukum keluarga Turki ada dalam bentuk Undang-Undang tahun 1917 yaitu lahirnya Hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga atau *Qanun-i Qarar Huquq al-Illah al- Utsmaniah*, akhirnya menjadi inspirasi bagi berbagai Negara muslim lain untuk mengundangkan hukum keluarga. Namun munculnya Undang-Undang perkawinan tahun 1917 itu tentunya tidak terlepas dari proses yang panjang bagi pengundangan yang telah dilalui. Di sinilah letak signifikansi untuk memahami suatu sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki.[6]

[4] Dewi Amaliah, 'DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO . 1 TAHUN 1974) SKRIPSI Diajukan Kepada Jurusan Syari ' Ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Oleh : P', 2019.

[5] Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Kh7oirul Fata, 'Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), 51–70 <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1328>.

[6] Arifah Millati, 'Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 372–407 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.489>.

Didalam aturan hukum keluarga Turki, poligami tidak boleh dilakukan. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi, sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, ataupun pembatalan perkawinan, maka seseorang dilarang melakukan perkawinan kedua.[7] Hal seperti ini bisa dipahami dari (*The Turkish Civil Code*) Undang-undang Sipil Turki 1926 pasal 93, pasal 112. Turki disebut negara pertama yang dengan resmi melarang poligami hal ini senada secara mutlak dengan lahirnya *The Turkish Civil Code* atau Undang-Undang Sipil Turki 1926.

Aturan-aturan hukum yang berisi tentang urusan perceraian dalam perundang-undangan Turki, semakin jauh telah mengalami perkembangan pesat apabila dibandingkan dengan fiqh konvensional. Otoritas pengajuan cerai yang dahulu berpihak kepada suami, saat ini sudah berubah sejak munculnya hukum tentang hak-hak keluarga. Pada tahun 1917 pihak istri diperbolehkan mengajukan perceraian.[8]

Perbandingan terhadap negara muslim tersebut terhadap perceraian ini menjadi menarik untuk dikaji sehingga menjadi studi ilmiah guna memberikan penjelasan akan dasar, metode serta proses perceraian menurut kedua perundang-undangan yang berdasar pada hukum keluarga Islam di dunia Islam atau bangsa muslim. Yang keduanya merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Indonesia yang diperkirakan 229 juta muslim dengan presentase 87,2 persen populasi muslim di Indonesia, sehingga dijuluki negara muslim terbesar di dunia dan Turki dengan penganut agama islam yang memiliki presentase 99,8 persen merupakan satu-satunya negara mayoritas islam yang menganut paham sekuler, memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Guna membahas ketentuan perceraian di dalam perundang-undangan pada dua negara yang mayoritasnya muslim dengan perbedaan karakter inilah. Penulis tertarik mengangkat judul "Studi

[7] Miftahul Huda, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11.1 (2018), 49–60 <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.

[8] Vita Fitria, 'Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam', *Humanika*, 12.1 (2015), 1–15 <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>.

Komparasi antara Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Turki tentang Perceraian".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kententuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki tentang perceraian?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki tentang perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui bagaimana konsep antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki tentang perceraian.
 b. persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki tentang perceraian.
2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang penulis akan adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu hukum keluarga islam serta mampu mengembahkan kajian tentang perbandingan konsep perundang-undangan yang terjadi di kedua negara tersebut.
b. Secar praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas khususnya tentang memberikan penjelasan tentang tentang konsep perundang-undangan di Turki dan konsep perundang-undangan di Indonesia tentang perceraian di pengadilan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah latar belakang, membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul tersebut harus dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. Fokus penelitian merupakan pokok penelitian yang berasal dari focus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan penelitian, merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan- permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sistematika pembahasan, menyajikan format susunan penulisan yang ajan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan sistematis.

Bab II (dua), memuat tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini guna dalam keorisinilan penelitian ini. Kerangka Teori, merupakan deksipsi teori yang memaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan untuk menyusun suatu kerangkan berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti landasan teori tentang perceraian menurut hukum islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian dan akibat terjadinya perceraian.

Bab III (tiga), merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dan pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya

teknik pengupulan data dan teknik analisis data sebagai unsur terakhir dalam metode peneltian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat), merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini terdapat inti-inti dari pembahasan dan penelitian dari data-data yang telah diuraikan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini. Hasil akhir penelitian ini didapatkan dari penjabaran penulis secara struktur dan sistematis guna untuk mempermudah dalam mengambil hasil dari penelitian, yang kemudian ditegaskan kembali pada kesimpulan bagian dari bab penutup

Bab V (lima), berisi penutup dari keseluruhan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan bab sebelunya dan kesimpulan merupakan bentuk penegasan dari pembahasan pada bab sebelumnya karena dalam kesimpulan akan dituliskan pokok-pokok dari pembahasan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi kedepan yang ditunjukkan ke institusi-institusi bagi peneliti-peneliti yang mengambil penelitian dengan objek yang sama pada skripsi ini.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai perceraian sudah banyak ditemukan baik dalam buku-buku, maupun karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti kemukakan, diantaranya adalah:

Pertama, Tengku Muhammad Rosfarizal, *Studi Perbandingan perceraian pada pengadilan agama di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung.

Skripsi ini lebih menekankan pada faktor dan prosedur perceraian. Hasil dari penelitiannya berupa perbedaan tempo masa persidangan yang berbeda dan disebebkan oleh faktor yang bergaman seperti; ketidakharmonisan, tidak ada tanggungjawab, dan masalah ekonomi.[9]

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu lebih meitikberatkan faktor dan prosedur perceraian, sedangkan penulis membahas konsep dalam prosedur perceraian yang penulis bahas dengan menambahkan isu-isu modern yang ditinjau dari perundang-undangan negara Turki dan Indonesia.

Kedua, Dewi Amaliah, *'Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974',* Jurusan syari'ah IAIN Purwokerto.

Skripsi ini menekankan pada praktik dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Indonesia. Dengan hasil penelitian paparan bahwa perceraian yang sah dalam hukum islam jika dilakukan dihadapan sidang pengadilan, jika adanya perceraian harus berasal dari perkawinan yang dicatatkan.[10]

Ketiga, Afandi, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional dan UU Kontemporer*, STAIN Pamekasan, Madura.

[9] Tengku Muhammad Norfarizal, '*Studi Perbandingan perceraian pada pengadilan agama di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*',Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016.

[10] Amaliah, *'Dualisme Hukum Percreaian di Indonesia', Jurusan Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2019.*

Jurnal ini mengkaji tentang hukum perceraian dalam fikih konvensional yang cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seorang suami yang semena-mena. Dalam keadaan apapun jika suami sudah mengucapkan kata "talak", maka perceraian pun terjadi. Baik dalam keadaan mabuk, gurauan, sumpah dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya pembaruan.[11]

Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang hukum perceraian dalam fiqh konvensional yang perlu diadakannya pembaharuan, sedangkan penulis membahas tentang gambaran pembaharuan hukum keluarga yang ada di negara Turki dan Indonesia.

Keempat, Pepen Irpan Fauzan, *Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern: Studi Kasusu Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia,* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Jurnal ini menekankan latar belakang historis munculnya persoalan hubungan agama (syariah) dalam konteks negara modern. Dengan hasil pembahasan yaitu menunjukkan bahwa terdapat tiga model politik syari'ah di tiga kawasan dunia islam yaitu integritas yang menyatukan urusan agama dengan negara seperti Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Pendekatan sekularistik di Republik Turki. [12]

Kelima, Miftahul Huda, *Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)*, IAIN Ponorogo.

Jurnal ini mengkaji secara topologis keberagaman perundang-undangan hukum keluarga negara-negara muslim modern dalam merespon isu-isu modern. Dengan hasil pembahasan yang diklarifikasi menjadi empat tipe, pertama, negara muslim progresif, pulralistik dan *extra doctrinalreform* seperti Turki dan Tunisia. Tipe kedua adalah unifikatif, adaptif, *intradoctrinal reform*, seperti Negara Indonesia, Malaysia, Maroko dan Pakistan. Tipe ketiga adalah adaptif, unikatif dan intradoctrinal reform, yang diwakili oleh Irak, sedangkan tipe yang keempat adalah

[11] Moh. Afandi, 'HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW', *AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7.No. 2 (2014), 191–201.

[12] Fauzan and Fata, *'Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iranm Turki dan Indonesia,* UIN Syarif Hidyatullah, Jakarta, 2018.

progresif, unikatif dan extradoctrinal reform yang diwakili oleh Somalia dan Aljazair.[13]

Adapun perbedaan dari isi jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini membahas tentang tipe-tipe hukum keluarga muslim dalam merespon ide modern sedangkan penulis membahas tentang konsep perceraian dalam hukum keluarga negara Turki dan Indonesia sesuai dengan keadaan negara dan isu-isu modern yang ada didalamnya.

Keenam, Fachrudin, *Pembentukan Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tujuan Kaum Orientasil,* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Jurnal ini mengkaji pokok pandangan kaum orientalis mengenai perkembangan hukum ilsam hingga saat ini. Hasil dari pemaparan kajian berupa perkembangan dan permbentukanan hukum islam sejak abad lampau sampai abad pertengahan.[14]

Ketujuh, Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negra-Neara Muslim*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jurnal ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga tipologi negara muslim berdasarkan pembaharuan hukum islam yang dilakukan. Pertama, negara muslim yang menggunakan hukum islam sebagaiman dalam fiqh tradisional. Kedua, Pengadopsian hukum barat pada negara muslim tersebut, dan negara muslim yang memakai hukum syari'at menggunakan metode dan prosedur seperti layaknya hukum barat. Aspek yang diatur didalamnya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol poligami, peceraian, bidang waris dan wasiat mujibah.[15]

[13] Miftahul Huda, *Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis),* IAIN Ponorogo, Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018, 5.

[14] *Millati, Pembentukan Pembaharuan dan Perkembangan Hukum Islam*, Malang : UIN Maliki, jurnal kepemikiran islam, 2018, 7.

[15] Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim,* Yogyakarta : UIN Sunan Kaljigaja, Jurnal Al Ahwal, 2013, 9.

Kedelapan, Ahmad Zayyadi, dengan jurnal yang berjudul "*Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaharuan Hulum Keluarga Islam di Indonesia",* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Jurnal ini menekankan bahwa hukum keluarga di Turki dan Mesir merupakan tonggak sejarah pembaharuan hukum keluarga di dunia. Dengan hasil bahwa kedua negara ini di anggap negara yang mempunyai peran utama dan kontribusi karena interaksinya dengan negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Belanda dan Jerman. Dan pengkajian terhadap hukum islam ini mulai diperkenalkan bahkan kontak Turki dan Mesir dengan negara-negara muslim di Asia dan Afrika termasuk Indonesia.[16]

Kesembilan, Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi.

Jurnal ini menjelaskan tentang pemikiran pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia, yang secara garis besar merupakan hukum yang bersumber pada pertalian keluarga yang terjadi karena pertalian darah. Hasilnya berupa reformasi hukum islam sebagai upaya untuk menyelaraskan pemahaman aplikasi pada ajaran islam khususnya bidang hukum menggunakan kemajuan modern akan tetapi tetap berlandaskan pada semangat ajaran islam.[17]

Kesepuluh, Vita Fitria, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam,* Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal yang membahas negara Turki sebagai negara pertama yang melangsungkan pembaharuan Hukum Keluarga Muslim, buah pikiran ini muncul pada tahun 1915. Pengaruh pergeseskan dengan pemikiran Barat Modern dan menilik pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat Turki untuk memodernkan negaranya. Aturan yang merujuk pada hukum syari'ah berupa Undang-Undang Hukum Keluarga malah ditinggalkan. Dengan diproklamirkannya Negara Republik Turki justru

[16] Ahmad Zayyadi, 'Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2.1 (2020), 47 <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.

[17] Eko Setiawan, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6.2 (2014) <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

ditinggalkan. Dengan diproklamirkannya Negara Republik Turki (Turki Modern), diupayakan pula pembentukan UU Sipil Turki yang mengadopsi dari UU Sipil negara Swiss, akan tetapi mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka adalah muslim.[18]

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Dalam Islam

a. *Pengertian Perceraian*

Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang dikarenakan kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Begitulah pengertian dari istilah "perceraian" dalam ruang lingkup Indonesia saat ini. Namun perceraian dalam hukum islam sering disebut dengan istilah talak.[19]

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu *Itlak "إِطْلَاقُ"* dan memiliki arti meninggalkan atau melepaskan. Maksudnya adalah terlepasnya ikatan hubungan perkawinan atau berkahirnya perkawinan.[20] *Lafadz itlaq* (melepaskan) digunakan pada memisahkan ikatan perkawinan atau mengucapkan akad perkawinan dengan kalimat talak dan diantaranya yakni memecah ikatan pekawinan pada keadaan saat itu dan pada masa akan datang dengan *lafadz* khusus.

Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan antara suami dan istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, menggunakan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

[18] Fitria Vita, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Humanika, 2015, 6 .

[19] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar garafika, 2013, 6.

[20] Al-Hamdani, Risalah Nikahۨ (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 229.

Berbagai pengertian mengenai talak yang didefinisikan oleh sebagian *Fuqaha',* diantaranya:[21]

1) Imam Syafi'i mengartikan: *Talak* pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan seumpamanya.
2) Imam Hanafi Mengartikan: Talak pada syara' adalah memuturskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) artau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafadz tertentu.
3) Imam Maliki mengartikan: Talak pada *syara'* adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
4) Imam Hambali mengartikan: Talak pada *syara'* adalah melepaskan ikatan pernikahan.

Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab putusnya ikatan suatu pernikahan dengan cara yang dimaksud pasal 129, 130, dan 131.[22]

Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan di Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menyatakan disebut perceraian itu adalah salah satu sebab putusnnya perkawinan. Beberapa pendapat dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu tentang definisi perceraian sebagai berikut:[23]

Pertama, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa "perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengkahiri hubungan antara suami dan istri".

Kedua, pendapat Abu Zakaria Al-Anshari arti talak yaitu "melepas tali akad nikah menggunakan kata talak yang semacamnya".

Ketiga, pengertian talak menurut Al-Jaziri mengartikan talak sebagai "menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan ikatan dengan mnggunakan kata-kata tertentu".

Dialam buku Prof. Subekti, SH yang bertajuk *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"* mengartikan bahwa perceraian adalah merupakan penghapusan

[21] Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001), h.579.

[22] Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 15 <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

[23] Handar Subhandi, 'Konsep Perceraian : Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian', *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2.1 (2014), 1–5.

perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan pada salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Menurut Dr. Hasbi Indra, MA dalam bukunya *"Potret Wanita Sholehah"* mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[24]

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri selagi keduanya masih hidup atau putusnya perkawinan, yang dapat menjadi perceraian.

b. *Dalil-Dalil Tentang Perceraian*

Talak merupakan salah satu alternatif guna menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia memiliki dampak. Talak merupakan salah satu syari'at dari Allah, pada dasarnya, talak mempunyai maksud yang luhur disamping mengandung hikmah didalmnya.

Agama islam telah menetapkan bolehnya perceraian. Beberapa sekali ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan dan membahas tentang ihwal perceraian.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran

[24] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 191-192.

yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim" (Q.S Al-Baqarah (2): 229) [25]

Allah SWT berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."
(Q.S Al-Baqarah (2): 230) [26]

Allah Berfirman didalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

[25] Q.S. Al-Baqarah (2) : ayat 229.
[26] Q.S. Al-Baqarah (2) : 230.

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (Q.S. At-Thalaq : 1)[27]

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : (يَارَسُولَاللهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَا ثً, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا , فَتَحَوَّلَتْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Fathimah Binti Qais berkata : Aku berkata : Wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku dengan tiga talak, aku takut ada orang mendatangiku. Maka beliau menyuruhnya pindah dan ia kemudian pindah."* (HR. Muslim).

Hadist Mentalak Isteri dan Masa Iddahnya:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ, وَعِدَّتُهَاحَيْضَتَانِ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ

Artinya: *"Ibnu Umar Radliyallahu'anhu berkata : Talak budak perempuan ialah dua kali dan masa iddahnya dua kali haid."* (HR. Daruquthni dengan marfu' dan iapun menilainya dhaif).

c. *Illat Hukum Perceraian*

Hukum talak bisa tergeser pada hukum yang berbeda, intinya terdapat berbagai motif dan kondisi yang terjadi bagi pelaku perkawinan. Inilah yang menjadikan hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan serta penyebabnya (*illat)*[28].

1) *Wajib*, apabila talak dijatuhkan oleh pihak penengan atau hakam. Jika menurut jalur damai bahwa perpecahan diantara suami istri sudah terlalu berat kecilnya permasalahan kemungkinan sampai tidak ada sedikit cela kemaslahatan serta kebaikan apabila perkawinan ini diteruskan, satu-satunya solusi dan cara untuk mencegah *kemudharatan* juga sebagai upaya

[27] Q.S. At-Thalaq : 1.
[28] Said Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1994), 6.

menemukan kemaslahatan pada kedua belah pihak menggunakan cara memisahkan mereka. Talak yang wajib masuk kedalam kategori apabila isteri yang di *illa*' yaitu suami bersumpah untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya, setelah 4 bulan masa tunggu. Allah berdirman di dalam Al-Qur'anxSurat An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa : 35) [29]

Dari sinilah jika hakim yang memutuskan, jika tidak memungkinkan lagi didamaikan dan alasan-alasan mu'tabar meyakinkan, maka dalam hal ini menjadi wajib menjatuhkan talak.

2) *Haram*, jika dijatuhkannya menyebabkan kemudharatan bagi istri dan anak yang sepenuhnya tidak mengandung setitik kemaslahatan setelah penjatuhannya.
3) *Sunnah*, bilamana istri mengabaikan kewajibannya sebagai seorang wanita muslimah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya. Sedangkan suami sudah berupaya sepenuh tenaga menasehati kemudian tidak sanggup memaksakannya untuk melaksanakan kewajibannya, terlebih istri sudah berprilaku yang tidak pantas sebagai wanita yang baik-baik.
4) *Makruh*, apabila menjatuhkan talak kepada istri yang baik dan dapat dipercaya.

[29] Q.S. An-Nisa : 35.

5) *Halal*, apabila dalam keadaan istri sudah tidak dapat menyenangkan hari suaminya.

Dari sinilah islam menjadikan antara suami dan istri dalam tali perkawinan yang suci, Al-Qur'an mengibaratkan pertalian ini dengan *mitsaqan ghalidan* yakni janji yang kuat. Hal ini tertuli dalam Q.S An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa':21)[30]

Antara suami maupun istri memelihara hubungan tali pengikat perkawinan ini adalah wajib, dan tidak pantas apabila mereka berupaya untuk memutuskan tali bahkan merusaknya, apalagi menjatuhkan talak tanpa disebabkan alasan yang dibenarkan agama. Sesuai sabda Rasulullah SAW yangxdiriwayatkan Abu Daud dan Ibnu majah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang dibenci Allah adalah *thalaq"*(H.R. Ibnu Daud dan Ibnu Majah)

Hadist ini juga sebagai pengingat apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya dan talak dijatuhkan tanpa alasan syari'at, hal ini merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu suami harus selalu menghindarkan dirinya dari perbuatan menjatuhkan talak, jika masih ada cela dan jalan untuk mencegahnya, kecuali dalam keadaan darurat demi menjaga kemaslahatan.

[30] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta : UII Press, 1991).

d. *Syarat dan Rukun Cerai*

Adapun syarat-syarat cerai sebagai berikut: [31]

1) Bagi orang yang menjatuhkan talak, ia *mukallaf*. Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Bukhari dan Abu daud bersabda:[32]

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Dimaafkan dosan dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat"

Tidak dah talak seorang suami yang gila, mabuk, tidak sadar, dan tidur baik menggunakan dengan kalimat tegas maupun gurauan.

2) Talak ia jatuhkan atas kemauan sendiri. Pemaksaan dalam menjatuhkan Talak atau jika dipaksa hukumnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda:[33]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ. حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Artinya: Dari Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan."

Jika dalam suatu masalah seorang suami dipaksa menceraikan istrinya dan apabila tidak ia lakukan, ia akan dibunuh dan dicelakakan termasuk talaknya orang yang lupa atau tersalah. Berikut syarat-syarat orang yang terpaksa adalah:

a) Adanya Ancaman yang dilakukan oleh orang yang memaksa.

[31] Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), 158.

[32] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Terjemah bulughul maram min adillatilahkam, (Surabaya:Balai Buku,t.t), 547- 548.

[33] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh munakahat (Jakarta:Amzah,2009), 263.

b) Orang yang dipaksa akan tetapi tidak bisa melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun meminta pertolongan.
c) Orang yang terpaksa yakin bahwa orang yang memaksa melakukan dan membuktikanxancaman yang sudah dinyatakan
d) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkantalaknya.

3) Jatuhnya talak dilakukan sesudah adanya pernikahan sah, baik secara hukum masih terikat pernikahan. Pernikahan masih di anggap ada apabila perempuan"yang ditalak oleh suaminya namun masih berada dalam masa iddahnya. Oleh karena itu wilayah atas perempuan sudah tiada apabila perempuan tersebut sudah diceraikannya yang sudah pernah dinikahinya telah diceraikannya sebelumnya.[34]"

Unsur pokok talak dan rukunnya"harus ada dalam perceraian dan terwujudnya talak bergantung pada lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun Talak ada empat, yaitu:[35]

1) *Suam*i, Kedudukan yang dimiliki suami adalah menjatuhkan talak, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
2) *Istri*, menjatuhkan talak dilakukan kepada istri sendiri, yang sudah sah dan tercatat hukum dan bukan istri orang lain.
3) *Shigot thalaq,* ialah bentuk ucapandan kata-kata yang diucaapkan suami terhadap istrinya, baik secara jelas (*sharih*) ataupun sindiran (*kinayah).*

 Baik berbentuk ucapan maupun tulisan dan isyarat bagi seorang suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Jika menalak istrinya dalam hati dan tidak diungkapkan atau semacamnya, bukan dinamakan talak menurut umumnya orang-orang berilmu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:"

[34] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat…, 20.
[35] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 128..

"Sesungguhnya Allah melewati umatku (tidak ada saksinya) apa yang dikatakan hati selagi belum dikerjakan atau belum diungkapkan." (H.R. Al-Bukhori, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi).

4) *Qashdu* (disengaja), ucapan talak memang dimaksudkan bagi yang mengucapkan dengan maksud talak, bukan untuk maksud lain.[36]

2. Perceraian di Indonesia Menurut UU Perkawinan dan KHI

a. *Dasar Hukum*

Di Indonesia perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini memiliki sifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi umat islam, berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yaitu tentang Peradilan Agama, secara khusus mengatur berbagai permasalahan tertentu bagi umat islam Indonesia, termasuk masalah perceraian. Adanya kompilasi Hukum Islam (KHI) umat islam di Indonesia tidak sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pada pasal 117 dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak didefinisikan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pasal 129,130,131, sebab putusnya ikatan suatu pernikahan.[37] Aturan perceraian termaktub di dalam Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:[38]

Pasal 39 ayat (1):

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

[36] Ibid, 204.

[37] Kompilasi Hukum Islampasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama sebab putus ikatan suatu pernikahan yang di maksudkan dengan pasal 129,130 dan 131.

[38] Undang-undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), 65.

Pasal 39 ayat (2):

> "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri."

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dari uraian tiga pasal sebagaimana tersebut tentang perceraian khusus bagi umat islam telah diatur secara khusus, bahwa perceraian tidaklah mudah dilakukan oleh pasangan suami istri, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Dengan mengemukakan alasan-alasan penyebab perceraian.

b. *Faktor Penyebab Perceraian Menurut Hukum di Indonesia*

Dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam pasal 116 ayat a sampai dengan h dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang pada dasarnya sebagai berikut:

1) *Zina*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Zina yang dimaksud adalah zina sesuai dengan pengertian hukum islam yang spesifik dan mempunyai ciri khusus, yang mana membuktikannya bukanlah hal yang mudah. Karena zina merupakan salah satu faktoryang mengakibatkan rusaknya hubungan rumag tangga dan hilangnya harkat martabat keluarga.
2) Salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan yang lain dalam kurun wakru selama dua tahun tanpa adanya izin, tanpa alasan sah dan berturut turut. Gugatan yang diajukan setelah melewati tahun terhitung yaitu sejak tergugat meninggalkan rumah, hal ini perlu dibuktikan dengan sikap baik pihak tergugat atau termohon yang tidak mau lagi datang kerumah.

3) Penjatuhan hukuman penjara lima tahun pada salah satu pihak baik istri maupun suami atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dengan diserahkannya turunan putusan atau salinan putusan oleh pengadilan tempat perkara pidan atersebut diputus.
4) Tindakan kriminal, kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan membahayakan orang lain.
5) Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak tidak terjalankan, alasan ini harus dibuktikan dengan mengajukan bukti hasil pemeriksaan dari dokter.
6) Antara keduanya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak ada harapan melanjutkan hidup rukun kembali didalam menjalin rumah tangga.

Dua alasan dalam padal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi tambahan khusus bagi agama islam dalam perceraian,:[39]

1) Suami melanggar taklik-talak
2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan keluarga tidak rukun, menurut fiqih syafi'iyah secara otomatis perkawinan itu sudah putus atau perkawinan tersebut *fasakh* (batal).

c. *Prosedur Perceraian di Indonesia*

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) No.1 tahun 1974 mengemukakan perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan adalah sah. Setelah upaya pengadilan mendamaikan namun tidak berhasil. Kitab fiqh klasik berbeda dengan aturan ini. Kitab fiqh klasik menyatakan bahwa pernyataan sepihak dari suami tentang talak baik secara tertulis maupun lisan, terlebih jika dilakukan d sungguh-sungguh atau bergurau.[40]

Di Indonesia mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan merupakan keharusan, dan saat ini juga tidak berlakuu praktis konsep talak tiga. Dari sinilah

[39] Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia,2011), 35.

[40] M. Atho' Mudzhar,*"Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam"*, dalam profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 1999. (Surakarta: UMS, 1999), hlm 116.

paparan menunjukkan persoalan prosedur melakukan perceraian sudah sedikit banyak telah bergeser dari kitab-kitab fiqh.[41]

Kasus perceraian mencapai angka 480.681 hal ini dilansir dari kementrian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang sebelumnya pada tahun 2018 kausnya lebih rendah yaitu 444.358. pada per Agustus 2020, capaian jumlahnya menjadi 306.668 kasus.[42]

Lebih jauh diuraikan bahwa terdapat 13 faktor perceraian. Diantaranya disebabkan oleh poligami suami, masalah pemenuhan, kebutuhan ekonomi, pernikahan dini, perselingkuhan, keluarnya pasangan dari agama islam (murtad), perbedaan politik antara suami istri. Ditemukannya isu-isu pada kasus perceraian sendiri, dikemukakan ada beberapa masalah yang cenderung terkait pada usaha pemenuhan keadilan khususnya bagi perempuan, pembagian harta gono-gini salah satunya, pemberian hak talak kepada perempuan dalam masa gugatan perceraian, dan juga dalamnya berupa masalah pemenuhan nafkah, masa *iddah* serta proses rujuk pasangan suami-istri.[43]

3. Perceraian di Turki Menurut Kode Sipil Turki

a. Dasar Hukum

Pengaruh pergesekan dengan pemikiran barat modern pada perkembangan peradaban barat yang kebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat Turki untuk memodernkan negaranya. Dalam perkambangannya, Undang-Undang Hukum Keluarga yang merujuk pada hukum syari'ah justri ditinggal. Hal ini terlihat dengen diproklamirkannya Negara Republik Turki (Turki Modern) dengan diupayakan pembentukan UU Sipil Turki mengadopsi dari UU Sipil Negara Swiss. Reformasi Hukum Perkawinan dan Keluarga Pertama, diperkenalkan pada tahun.[44]

[41] Ibid. hlm.71.

[42] Intan, *"Kemenag Sebut Angka Perceraian mencapai 306688 per Agustus 2020",* Merdeka, 2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.

[43] Konsultasi Nasional: Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender, yang diselenggrarakan oleh KOmnsa Perempuan si Hotel Harris, Jakarta, 3-4 Februaru 2009.

[44] Fauzan and Fata, Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern (Arab Indonesia) (Jakarta: UIN Jakarta), Jurnal Al-Manahij, 2018, 5.

Türk Medeni Kanunu 166/1. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

> "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir."

Kode Sipil Turki 166/1. Itu diatur dengan pasal. Menurut Ini:

> "Jika perkawinan terguncang sampai ke dasar sehingga mereka tidak diharapkan untuk melanjutkan kehidupan bersama mereka, setiap pasangan dapat mengajukan gugatan cerai."

Türk Medeni Kanunu 161. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:[45]

> *"Eşlerden birisi zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibaren altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur."*

Pasal 161 KUH Perdata Turki:

> "Jika salah satu dari pasangan melakukan perzinahan, pasangan lainnya dapat mengajukan gugatan cerai. Enam bulan dari tanggal pasangan yang berhak atas gugatan tersebut mengetahui alasan perceraian, dan bagaimanapun juga, lima tahun setelah tindakan perzinahan, hak atas gugatan menjadi tidak berlaku. Pihak yang memaafkan tidak memiliki hak untuk menuntut."

Türk Medeni Kanunu 162. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

> "Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. ... Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Pasal 162 dari Kode Sipil Turki *(Turkish Civil Code)*:

> "Masing-masing pasangan dapat mengajukan kasus perceraian karena mereka dimaksudkan untuk hidup mereka oleh yang lain atau mereka

[45] Kode Civil Turki Pasal 161 (Türk Medeni Kanunu 161. maddesi ile hüküm altına alınmıştır).

diperlakukan dengan buruk atau mereka telah berperilaku sangat dipermalukan. ... Pihak yang memaafkan tidak memiliki hak untuk menuntut"

Türk Medeni Kanunu 163. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

"Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir."

Pasal 163 :

"Jika salah satu pasangan melakukan kejahatan yang memalukan atau menjalani hidup tanpa martabat dan karena alasan ini, pasangan lain tidak dapat diharapkan untuk tinggal bersamanya, pasangan ini selalu dapat mengajukan gugatan cerai."

b. Alasan Perceraian Menurut Kode Sipil di Turki

Adapun alasan-alasan perceraian tertulis dalam Türk Medeni Kanunu (kode sipil Turki):[46]

1) *Zina*, Ini diatur oleh Pasal 161 KUH Perdata Turki. Perzinahan adalah ketika seseorang dengan sengaja dan rela melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, sekali pun, dengan kebebasan kehendaknya. Perzinahan adalah penyebab mutlak perceraian. Oleh karena itu, seseorang yang mengajukan gugatan cerai karena "perzinahan" akan dapat mengajukan gugatan cerai, meskipun kasusnya ditolak, karena ikatan perkawinannya yang goyah.

 Selain itu, karena perzinahan adalah alasan pribadi dan umum untuk perceraian, jika pasangan menginginkan alasan perceraian karena perzinahan dalam kasus yang sama, dia dapat mengajukan gugatan cerai baik karena perzinahan maupun karena persatuan perkawinan yang goyah. Enam bulan dari tanggal pasangan yang berhak atas gugatan tersebut mengetahui alasan

[46] Kode Civil Turki (Türk Medeni Kanunu. maddesi ile hüküm altına alınmıştır).

perceraian, dan bagaimanapun juga lima tahun setelah tindakan perzinahan, hak atas gugatan menjadi tidak berlaku.[47]

Durasi dimulai dari tanggal peristiwa jika perzinahan adalah tindakan tunggal, dan dari tanggal tindakan terakhir, yaitu hubungan seksual, dalam kasus perzinahan yang sedang berlangsung.

2) Perilaku yang merusak, sangat buruk dan mencoreng kehormatan.

Hal ini diberlakukan oleh pasal 162 Kode Sipil Turki. *Casting to life* adalah perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan tujuan membunuh yang lain. Perilaku yang tidak mengandalkan niat tidak diperhitungkan, dan ancaman pembunuhan tidak dianggap sebagai tindakan seumur hidup. Selain itu, tindakan terhadap orang lain selain pasangan (misalnya ibu pasangan, ayah atau saudara kandung). Bukan berdasarkan Pasal 162, tetapi berdasarkan "pelanggaran" atau "penyebab umum ketidakcocokan". Sebagaimana dinyatakan dalam kasus hukum Mahkamah Agung:

"Banyak perilaku buruk yang bisa dilakukan secara spiritual, verbal, atau tertulis, yang penting tindakan itu diarahkan langsung untuk kehormatan dan kehormatan pasangan". [48]

Persoalan dapat memutuskan cerai karena perilaku yang sangat buruk atau merendahkan martabat, asas "pemeriksaan *ex officio*" yang merupakan salah satu asas hukum perceraian, asas peradilan yang dilakukan oleh hakim, kewajiban hakim untuk mencerahkan, asas hakim untuk menerapkan hukum dan penghargaan bebas hakim terhadap alat bukti, sistem pendapat yang teliti. tujuan rasional dalam proses perceraian" dan akan dihargai oleh hakim dengan mempertimbangkan status sosial, budaya dan pendidikan pasangan dan lingkungan tempat mereka tinggal, pola perilaku lokal, adat istiadat dan tradisi.

[47] Özgül Aktaş, 'Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler', 2011, 16.

[48] Ibid, 17.

Menurut hukum kasus yang ditetapkan Mahkamah Agung;

> “Niat hidup, perilaku yang sangat buruk atau merendahkan martabat adalah penyebab mutlak perceraian. Untuk alasan ini, hakim tidak perlu menyelidiki apakah kehidupan bersama menjadi tak tertahankan bagi pasangan lain karena alasan ini.”

3) Tindakan Kriminal (Kejahatan)

Ini diatur oleh artikel 163 dari Kode Sipil Turki:[49]

> "Jika salah satu pasangan melakukan kejahatan yang memalukan atau menjalani hidup tanpa martabat dan karena alasan ini, pasangan lainnya tidak dapat diharapkan untuk tinggal bersamanya, pasangan ini selalu dapat mengajukan gugatan cerai".

4) Salah Satu Dari Keduanya Meninggalkan Pasangannya (penelantaran).

Ini diatur oleh artikel 164 dari Kode Sipil Turki. Menurut Ini:

> "Jika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya untuk tidak memenuhi kewajiban mereka yang timbul dari perkawinan atau tidak kembali ke rumah biasa tanpa alasan yang dapat dibenarkan, perpisahan berlangsung setidaknya enam bulan dan situasi ini berlanjut dan peringatan yang dibuat oleh hakim atas permintaan tetap tidak meyakinkan; pasangan yang ditinggalkan dapat mengajukan gugatan cerai. Pasangan yang memaksa yang lain untuk meninggalkan rumah biasa atau mencegahnya kembali ke rumah biasa tanpa alasan yang dibenarkan juga dianggap telah pergi”.

Atas permintaan pasangan yang berhak atas kasus tersebut, hakim memperingatkan pasangan yang pergi tanpa memeriksa manfaat tentang konsekuensi kembali ke tempat tinggal bersama dalam waktu dua bulan dan konsekuensi tidak kembali. Pemberitahuan ini dibuat dengan memposting jika diperlukan. Namun, untuk mengajukan kasus perceraian, peringatan tidak dapat diminta hingga bulan keempat dari periode yang ditentukan

[49] Kode Civil Turki 164 (Türk Medeni Kanunu. maddesi ile hüküm altına alınmıştır).

selesai dan gugatan tidak dapat diajukan hingga dua bulan setelah peringatan tersebut".

5) Penyakit Mental (merusak landasan pernikahan)

Itu diberlakukan oleh Pasal 165 KUH Perdata Turki. Menurut Ini:

"Jika salah satu pasangan sakit jiwa dan oleh karena itu kehidupan bersama menjadi tak tertahankan bagi pasangan lainnya, pasangan ini dapat mengajukan kasus perceraian, asalkan ditentukan oleh laporan dewan medis resmi bahwa penyakit tersebut tidak mungkin untuk lewat."

Pasangan yang "sehat" diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan cerai karena sakit jiwa. Mengajukan gugatan, alasan perceraian secara otomatis menjadi pertimbangan hakim karena terkait dengan ketertiban umum. Kasus ini ditujukan kepada pasangan yang diduga sakit jiwa. Sidang persidangan kasus ini akan menulis ke Pengadilan Sipil Perdamaian untuk menunjuk perwakilan hukum bagi terdakwa yang diduga sakit jiwa, dan situasi ini akan ditunda.[50]

"Karena sakit jiwa, proses perceraian akan dilakukan melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk dan diberi izin untuk mewakili dalam kasus tersebut."

6.) Salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menyebabkan guncangan dalam rumah tangga.

Türk Medeni Kanunu 166/1. Maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

> "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir."

Kode Sipil Turki 166/1. Itu diatur dengan pasal. Menurut Ini:

> "Jika perkawinan terguncang sampai ke dasar sehingga mereka tidak diharapkan untuk melanjutkan kehidupan bersama mereka, setiap pasangan dapat mengajukan gugatan cerai."

Selain itu, kuasa hukum dari pasangan yang sebelumnya dibatasi dan diangkat sebagai wali, baik penggugat maupun tergugat, harus mendapat izin

[50] Sosyal Hizmet, Anabilim Dalı, and Bülent Şen, 'Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BOŞANMA SÜRECİ VE ARABULUCULUĞU', 2013.

dari hakim Pengadilan Sipil Perdamaian untuk mewakili wakilnya dalam persidangan.

c. Prosedur Perceraian di Turki

Perceraian adalah saat perkawinan berakhir dengan finalisasi keputusan pengadilan. Tanggal perceraian adalah tanggal saat keputusan perceraian diselesaikan. Putusan perceraian luar negeri yang diberikan oleh pengadilan untuk diperdagangkan terutama di Turki, termasuk pengadilan Turki apakah keputusan penegakan atau pengakuan, jika sudah final, tanggal finalisasi putusan yang diberikan oleh pengadilan asing yang dianggap sebagai tanggal perceraian.

Masa tunggu 300 hari yang ditetapkan oleh KUH Perdata Turki bernomor 4721 untuk seorang wanita warga negara Turki dimulai sejak tanggal keputusan perceraian diselesaikan. Keputusan perceraian, yang dikirim sebagai dua sampel oleh direktur pelaksana pengadilan, dimasukkan dalam daftar keluarga oleh kantor catatan sipil distrik.[51]

Hukum berupa aturan-aturan perceraian dalam Kode Sipil Turki berkembang cukup pesat, diketahui dari.

1) Otoritas dalam pengajuan cerai dahulunya, kuasa mutlak pada pihak suami. Dan pihak istri mempunyai hak sedikit mengajukan gugatan cerai dengan alasan apapun, setelah itu istri diperbolehkan mengajukan perceraian sejak munculnya hukum berupa aturan hak-hak keluarga tahun 1917.
2) Perceraian hanya dilakukan di pengadilan dan didahului dengan permohonan cerai baik dari pihak suami atau isteri.
3) *Juditial Separation* atau yang dikenal pisah ranjang, dalam fiqh konvensional tidak dikenal istilah pisah ranjang (*juditial separation*). Perihal pisah ranjang sudah diatur dalam Hukum perdata Turki tahun.
4) Pihak suami isteri mempunyai hak yang seimbang dalam pengajuan cerai dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tercantum pada Pasal 129-138 Hukum Perdata Turki.

[51] zgül Aktaş, 'Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler', 2011, 21.

5) Dalam hal ini zina yang dijadikan alasan perceraian, suami atau istri yang *nusyuz* diperlakukannya sama dan tidak membedakan.
6) Menderita Penyakit jiwa dalam perundang-undangan Turki termasuk alasan perceraian, sedang dalam fiqh konvensional *fasakh* termasuk didalamnya.
7) perceraian atas kesepakataan bersama (suami isteri) juga diberlakukan pada perundang-undangan Turki memberlakukan.
8) Perasaan merasa dirugikan oleh masing-masing pihak akibat perceraian boleh mengajukan penuntutan ganti rugi.

Institut Statistik Turki (TSI) mengumumkan data pernikahan dan perceraian pada 2018. Jumlah orang yang menikah menurun 2,9 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan perceraian meningkat 10 persen. Warga Suriah menempati urutan pertama di antara 22 ribu pengantin asing. Ada peningkatan perceraian: Sementara jumlah pasangan yang bercerai 128 ribu 411 pada 2017, meningkat 10,9 persen pada 2018 menjadi 142 ribu 448.[52]

Rata-rata Usia Saat Menikah 27,8 untuk Pria, 24,8 untuk Wanita. Jika dilihat dari rata-rata usia pasangan yang menikah pertama kali pada tahun 2018, adalah 27,8 tahun untuk pria dan 24,8 tahun untuk wanita pada tahun 2018. Sekali lagi, perbedaan usia antara pernikahan pertama rata-rata adalah 3 tahun.

[52] https://www.nvi.gov.tr/bosanma-islemleri

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Didalam buku Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri karangan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian tentang hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan disebut juga dengan data sekunder dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka.[53]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Menurut Johny Ibrahim, bentuk penelitian normative itu menggunakan pendekatan terhadap undang-undang, dikarenakan sebagian yang diteliti ialah memfokuskan dari sumber hukum dan tema suatu penelitian. Sebagai sistem tertutup peneliti harus melihat hukum yang mempunyai sifat-sifat antara lain:[54]

1. *Comperhensive* adalah sebagai norma-norma hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-inclusive* ialah gabungan dari norma hukum yang cukup mampu mengatasi permasalahan hokum yang ada, sehingga kekurangan hukum tidak ada.

[53] Ronny Hanitijo Soemitro, :Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia, 1988), *hlm.*9.

[54] Johny Ibrahim, "*Teori & Pendekatan penelitian Hukum Normatif",* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302-303

3. *Sistematic* maka dibalik berhubungannya antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum dapat tersusun hirarkis. Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approcah*), peneliti harus melakukan pencarian dengan peraturan perundang-undangan tntang isu atau yang keterkaitan. Dalam soal ini Perundang-undangan meliputi *legislation* atau *regulation* termasuk *delegated legislation* dan *delegated regulation.*[55]

B. Sumber Data

Penelitian hukum didalamya diperlakukan dua jenis data. Penelitian hokum normative sangar diperlukan untuk melakukan penelitian. Data primer dan data sekunder ialah jenis data yang digunakan.[56] Mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian merupakan penulisan data sekunder. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya.[57]

Data sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu, terdapat berbagai dokumen resmi, penelitian tentang buku-buku yang terbentuk laporan harian, dan lain-lain.[58] Sumber bahan hukum data sekunder meliputi tiga guna mendukung sumber data primer, diantaranya sebagai berikut:

[55] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum",* Cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 94.

[56] *Ibid.* hlm 156.

[57] Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum",* Edisi ketiga, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), hlm. 103.

[58] Soerjono Soekanto, "*Pengeantar Penelitian Hukum",* Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 12.

1. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) ialah bahan hukum primer yang terdiri dari: a) peraturan perundang-undangan, b) risalah atau sebuah catatan resmi dalam suatu pembutan peraturan perundang-undangan, c) putusan hakim.[59]
2. Semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi adalah bahan hukum sekunder. Terdiri atas publikasi: a) sebuah buku yang membicarakan teks berbagai permasalahan skripsi, tesis dan disertasi hukum, b) kamus hukum, c) jurnal-jurnal hukum, dan d) sebuah komentar putusan hakim yang terkait dengan dispensasi pernikahan usia dini.[60] Bahan hukum sekunder untuk digunakan di sebuah penelitian ini yaitu bahan hukum yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu perceraian.
3. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan apa itu bahan hukum tersier yang berupa, ensiklopedi, leksikon dan lain sebagainya.[61] Untuk melengkapi atau menunjang keterangan maupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, penulis dapat mencari bahan-bahan hukm yang terdapat dalam berbagai macam kamus yaitu bahasa inggris, Indonesia, hukum dan berbagai majalah, media online, surat kabar dan lain-lain.

[59]Zainuddin Ali, "*MetodePenelitian Hukum"*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

[60]*Ibid*. hlm 54

[61]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,*"Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris",* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 158.

C. Seleksi Sumber

Subjek penelitian ini adalah pemikiran para ahli pendidikan Islam baik melalui sumber primer atau sekunder sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Penyeleksian sumber dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Sumber primer diseleksi dengan mengumpulkan karangan yang ditulis para ahli mengenai perceraian dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia dan Turki. Sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan mencermati pemikiran-pemikiran tentang perceraian dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia dan Turki.

Penulis juga berupaya untuk menyajikan data yang *shahih* dengan melakukan validasi data. Penulis dalam hal ini menguji kredibilitas data dengan menggunakan data triangulasi, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan bandingan untuk mengecek keabsahan data. Disini peneliti menggunakan lebih dari satu sumber primer guna membandingkan dan mendapatkan data yang valid.

D. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini untuk memeproleh data sekunder dengan melakukan kajian terhadap buku-buku jurnal, literatur, dalam sebuah laporan, berbagai dokumen resmi dan lain-lain. Kitab hukum yang sangat signifikan dengan penelitian yang dikerjakan, begitu pula dokumen-dokumen yang berkesinambungan dengan kajian mengenai perceraian di negara Turki dan Indonesia .

E. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdampak pada norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.[62] Penelitian bersifat normatif, mengungkapkan objek penelitian yang menjadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum. Demikian di dalam pelaksaannya hukum berkenaan sebagai objek penelitian didalam masyarkat.[63]

Dengan adanya perpaduan sifat penelitian yuridis dan empiris dalam penelitian ini, maka yang dapat digunakan sebagai metode analisis yaitu dengan menggunakan *deskriptif preskripsi*. Dalam metode tersebut analisis akan dapat memaparkan data-data dengan jelas. Pisau analisis adalah teori yang dijadikan untuk melakukan analisis, dengan diberinya nilai (*preskripsi*) terhadap peristiwa hukum sesuai atau tidaknya dengan teori.[64]

[62] Zainuddin Ali, Metode,...*Op.cit.*, hlm. 105.
[63] *Ibid.* hlm 105-106.
[64] Muktar Fajar ND dan Yulianto Acmad, Dualisme…*Op.cit*, hlm 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perceraian di Indonesia

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang perkawinan yaitu di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Apabila diperhatikan pasal demi pasal undang-undang tersebut, maka harapannya hubungan manusia yang berkaitan dengan perkawinan berjalan dengan tertib. Nilai-nilai ideal kemanusian dapat diartikan apabila masyarakat patuh terhadap pelaksanaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan yang mengartikan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah yangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal inilah yang menandakan bahwa bunyi pasal ini hanya dipandang sebagai ikatan perdata saja tetapi mengandung dimensi religi. [65]

Dalam konteks sosiohistoris, kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia sangat berperan dan mempengaruhi proses modernisasi hukum keluarga, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga era reformasi. Di masa penjajahan hukum keluarga tidak menjadi perhatian penting para elit lokal, kecuali organisasi perempuan dan kelompok islam. Demikian pula pada masa kekuasaan rezim orde lama ketika elit politik terbelah menjadi tiga kelompok besar dan disibukkan dengan wacana dasar konstitutif negara Indonesia. Program modernisasi hukum keluarga menjadi perhatian penting organisasi perempuan dan kelompok islam.

Pada satu sisi, perceraian dibolehkan dalam islam. perkawinan di sisi lain diorientasikan dijadikan komitmen selamanya dan kekal.[66] Kerap timbul keadaan-

[65] Tri Lisiani Prihartinih, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Dinamika Hukum Vo. 8 No.2 (Mei 2008), h. 196.

[66] Lihat dalam Al-Qur'an, "Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa' :21)

keadaan yang menyebabkan cita-cita perkawinan gagal terwujud. Kendati demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi relitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. [67] Dibalik itu perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam islam meskipun kebolehannya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, pengajuan permohonan baik lisan maupun tertulis dari seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi domisili istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.[68] Namun KHI agak berbeda dengan undang-undang perkawinan . Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan cerai. Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan gugatan cerai sebaliknya diajukan oleh istri.[69] Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda, diantaranya istri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia keahadirannya dirasakan penting dalam rangka unifikasi hukum di Indonesia khususnya di peradilan agama. Lahirnya KHI menjadikan pedoman pengadilan agama untuk memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hal ini tentunya berbeda dengan pemutusan perkara yang tersebar dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh ulama klasik. [70]

Muatan Materi Kompilasi Hukum Islam:

Buku pertama, yaitu : Hukum Perkawinan, yang didalamnya terdiri dari XIX Bab, dan 170 Pasal.

Buku kedua, yaitu : Hukum Kewarisan, yang didalamnya terdiri dari VI Bab, dan 214 Pasal.

[67] Haifah A Jawad, Orientisitas Hak-hak Perempuan, hlm.232-233..
[68] KHI Pasal 129.
[69] KHI Pasal 133.
[70] Rosyadi dan Ahmad, Formalisasi Syariat, h. 100..

Buku ketiga, yaitu, : Hukum Perwakafan, yang didalamnya terdiri dari V Bab, dan 229 Pasal.

2. Perceraian di Turki

Lebih lanjut, Turki merupakan sebuah Republik Konstitusional yang demokratis. Dulunya Turki adalah sebuah imperium islam yang bernama Dinasti Utsmani atau Turki utsmani. Reformasi dekade 1920-an dan 1930-an membawa perubahan akan kejadian yang lebih radikal. Undang-undang keluarga 1924 mengharamkan poligami, menjadikan suami dan istri memiliki kedudukan sama dalam perceraian dan sejak saat itu perceraian harus dijatuhkan di pengadilan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu, tidak semata-mata demi hak prerogatif suami.[71]

Hak persamaan wanita dalam pendidikan dan dalam pekerjaan saat ini sudah ditegakkan dalam konstitusi, dimulai pada tahun 1934 saat itulah kaum wanita diberi hak mencalonkan dirinya dalam pemilihan nasional. Pada tahun 1935, beberapa perwakilan wanita terpilih dalam parlemen Turki. Perubahan dalam hal sikap dan prinsip hukum menjadi basis utama bagi pengembangan partisipasi wanita di dalam kehidupan publik bangsa Turki.

Saat ini *The Turkish Civil Code 1926* yang menjadi hukum keluarga di Turki memuat empat buku, yaitu: Buku I memuat tentang Orang dan Badan Hukum, Buku II memuat tentang Keluarga, Buku III tentang Kewarisan, Buku IV tentang Benda.

Dari Keempat buku yang sudah dipaparkan diatas, tanpa bahwa ketentuan tentang perceraian diatur secara khusus dalam pasal tersendiri. Ketentuan tentang ihwal perceraian ditemukan pada pasal pasal sebagai berikut:

Tabel 5. Buku Kedua *The Turkish Civil Code*

Buku Kesatu tentang : Orang dan Badan Hukum	Pasal 8 sampai dengan 81
Buku Kedua tentang :	Pasal 82 sampai dengan 438

[71] Akh. Minhaji, Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008), h. 155.

Keluarga	
Perceraian dan Alasan Perceraian	Pasal 161 sampai Pasal 169
Penilaian	Pasal 17- sampai Pasal 183
Prosedur Perceraian	Pasal 184
Hak Kewajiban Perkawinan	Pasal 185 sampai Pasal 192
Harta Bersama	Pasal 202
Buku Ketiga tentang: Kewarisan	Pasal 439 sampai dengan 616
Buku Ketiga tentang: Kewarisan	Pasal 618 sampai dengan 937

B. Pembahasan

1. Faktor - Faktor Penyebab Perceraian

Dilansir dari Kumparan News pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kementrian Agama Republik Indonesia ada 398.245 gugatan, yang terdiri dari 113 ribuan gugatan talak oleh suami, dan 281 ribu lebih oleh istri. Kemudian, peningkatan terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 415.898 kasus.[72]

Selain itu Kementerian Agama dalam Diklat Kemenag pada tahun 2015 mendapatkanbahwa meningkatnya jumlah angka perceraian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kemenag terhadap masyarakat Indonesia pada kasus cerai gugat.[73]

Sebanyak 15 hingga 20% dari dua juta pasangan bercerai. Pada Pengadilan Tinggi Agama jumlah kasus perceraian yang diputus, diseluruh Indonesia pada 2014 mencapai 382.231 kasus, yang presentasenya meningkat naik mencapai 131.023 kasus dibandingkan tahun 2010 sebanyak 251.208 kasus.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dalam waktu lima tahun terakhir presentase kasus cerai gugat mencapai 59- 80%. Angka itu

[72] Kumparan News, *Angka Perceraian Indonesia Meninggi, 2015.*.

[73] Diklat Kemenag, *Hasil Penelitian Pusat Peneliti dan Pengembangan Kehidupan Keluarga*, 2015, 1–5.

didominasi kasus cerai gugat di beberapa daerah seperti Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi, dan Ambon (Balitbang Diklat Kemenag 2015). Adapun Faktor penyebab perceraian yang timbul di suatu daerah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Presentase faktor internal yaitu tertinggi ekonomi (37.5 persen), perselingkuhan (30 persen), keharmonisan (17,5 persen), yang terendah tanggung jawab (15 persen).

Selain itu, menurut data Turk Staat pada tahun 2018 tentang masalah perceraian dan kekhawatiran tentang masalah perceraian di Turki, tingginya angka perceraian pada tahun-tahun pertama perkawinan (35%) membawa pentingnya persiapan pranikah untuk nikah dan pembinaan kemitraan. Kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih memilih untuk bercerai (kelompok tertinggi dan sederajat dalam kelompok 40%). Ditinjau dari usianya, periode usia 26 - 35 tahun yang paling sering terjadi perceraian termasuk periode memiliki anak. Anak-anak terpengaruh secara negatif oleh semua risiko perceraian.[74]

Tingginya angka perceraian di kalangan wanita 55%, dan pria 45% telah membawa perbedaan dalam ekspektasi dan ciri-ciri kepribadian ke dalam agenda. Situasi seperti kekerasan, ketidakpedulian dan ketidaksetiaan membuat perceraian lebih disukai. Dari sinilah, penting bagi wanita yang bekerja untuk lebih banyak bercerai (90,4% dari perceraian adalah bekerja) dan wanita lebih memilih hidup sendiri. Sementara 58% wanita mengatakan saya membuat keputusan perceraian, 32% untuk pria. Pria itu menginginkan lebih sedikit perceraian. Kekerasan tersebut ternyata semakin fatal setelah sang wanita ingin bercerai. Itu membuat pemikiran berpikir bahwa strategi mengatasi penolakan dan pria yang tidak diinginkan lebih reaktif.

Tingginya angka perceraian (37,7%) karena saling mengenal dan pernikahan yang dilakukan semata-mata karena pilihan sendiri membuat kesimpulan bahwa keputusan keluarga kurang dalam memilih pasangan.Tingkat perceraian mencapai 81,3% bagi mereka yang hidup sebagai keluarga inti. Meskipun situasi ini memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan dari globalisasi dan kehidupan sosial saat ini,

[74] Sebep V E Sonu, Sdam Katkida Bulunan, and Serdar Ayhan Ek, 'SEBEP VE SONUÇLARIYLA TÜRKİYE ' DE BOŞANMA SORUNU', 2018.

hal itu telah meningkatkan kebutuhan akan sistem dukungan sosial dan keluarga pra-perceraian untuk memfasilitasi penanganan masalah keluarga inti.

Selain itu perceraian meningkat pesat setiap tahun, dan segmen masyarakat yang meningkat terdiri dari anggota "wanita yang bercerai", "pria yang bercerai" dan "anak-anak keluarga yang bercerai".Perceraian tidak bisa dilihat sebagai realitas sosial biasa dari masa lalu, karena telah mencapai tingkat yang mengancam masa depan masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, angka perceraian meningkat. Pendekatan Marxis dan feminis menganggap ini sebagai "kesadaran perempuan". Pendidikan, dengan esensi dan bentuknya, harus bebas dari pengaruh negatif terhadap institusi keluarga. Menurutnya, ketika tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan kerja meningkat, tingkat perceraian meningkat. Tidaklah benar menjelaskan hal ini sendirian dengan kemandirian ekonomi perempuan. Masalah sosial yang disebabkan oleh partisipasi perempuan dalam kehidupan bisnis yang tidak memiliki kewajiban harus ditangani secara multifaset dan tidak memihak. Solusi harus dikembangkan untuk /melawan ini.

Tingkat perceraian lebih tinggi bagi mereka yang memiliki pasangan sebelum menikah. Menjelaskan situasi ini sebagai segmen masyarakat yang lebih sadar yang hidup bersama sebelum menikah harus dipahami sebagai upaya untuk memaksakan sudut pandang kelasis, Barat, modernis.[75]

2. Komparasi Perundang-Undangan Indonesia dan Turki Tentang Perceraian

a. Persamaan

1) Alasan-Alasan Diajukannya Perceraian

Menurut Undang-Undang nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, alsan yang dapat dijadikan dasar perceraian apabila; salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut

[75] Aktaş.

tanpa izin dari pihak yang lain, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara akibat tindakan kriminal selama 5 tahun atau lebih, perbuatan kriminal, cacat badan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri, terus menerut terjadi perselisihan, suami melanggar taklik talak, dan murtad.

Hal ini senada dalam KUH Perdata Turki, alasan perceraian dibagi menjadi umum dan khusus. Penyebab umum perceraian adalah guncangan fundamental dari perkawinan dan dikenal dengan konflik yang parah seperti yang disebut dalam hukum lama. Perceraian pribadi adalah perzinahan, niat untuk hidup, perilaku buruk atau merendahkan, melakukan kejahatan, itu perceraian karena penyakit mental. Orang yang akan membuka kasus perceraian yang kontroversial akan mengajukan gugatan cerai hanya berdasarkan salah satu alasan perceraian yang ditentukan dalam undang-undang.

2) Keputusan Akhir Berada di Tangan Hakim

Di kedua negara baik Indonesia maupun Turki perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun selama menjalani rumah tangga, akan tetapi tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan tersendiri di setiap negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan Kode Sipil Turki Pasal 184.

b. Perbedaan

1) Prosedur Perceraian

Di Indonesia proses perceraian bagi seorang muslim dilaksanakan di Pengadilan Agama. Ada dua jenis proses perceraian di Turki; pertama, adalah kasus perceraian yang disepakati, yang kedua adalah kasus perceraian yang kontroversial. Kasus perceraian kontrak adalah kasus yang berakhir dalam satu sesi dan para pihak menyepakati hal-hal terkait perceraian dan perceraian. Kasus perceraian kontroversial adalah gugatan yang diajukan jika para pihak tidak dapat menyetujui perceraian, tunjangan, kompensasi finansial dan moral,

masalah hak asuh atau salah satu masalah. Itu tidak berakhir dalam satu sesi seperti perceraian kontrak.

Pengadilan yang menangani kasus perceraian adalah "Pengadilan Keluarga". Di provinsi yang tidak memiliki pengadilan keluarga, pengadilan tingkat pertama akan menjadi pengadilan keluarga. Pengadilan yang kompeten dalam hal lokasi adalah tempat tinggal pasangan suami istri dalam 6 bulan terakhir atau salah satu pasangannya.

Dalam kasus perceraian, surat perintah pengadilan dituliskan oleh pengadilan kepada polisi terkait untuk penyelidikan SIA (situasi sosial ekonomi). Dengan survei situasi sosial-ekonomi yang diselenggarakan oleh unit keamanan tempat pasangan berafiliasi, dibuat laporan dengan mempertanyakan pendapatan bulanan para pihak, apakah rumah yang mereka tinggali itu disewa, apakah ada real estate atau kendaraan yang terdaftar.

Setiap proses perkara berbeda-beda sesuai dengan beban kerja pengadilan, pengumpulan bukti dalam berkas dan proses pemberitahuan. Namun, jika memang perlu diberikan jangka waktu rata-rata, kasus perceraian kontrak memakan waktu antara 1 minggu hingga 1 bulan, dan kasus perceraian yang diperebutkan membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 tahun.

2) Hitungan Waktu Meninggalkan Pasangan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b, Alasan mengajukan perceraian salah satunya yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak yang lain atau alasan yang sah atau karena adanya hal lain diluar kemampuannya. Ketentuan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya komunikasi sehingga melalaikan pemberian nafkah kepada keluarga.

Berbeda halnya dengan Turki, batasan waktu yang menjadi acuan diperbolehkannya mengajukan perceraian ke pengadilan yaitu selama 6 bulan, hal ini diatur oleh artikel 164 dari Kode Sipil Turki. Menurut Ini:

> "Jika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya untuk tidak memenuhi kewajiban mereka yang timbul dari perkawinan atau tidak kembali ke rumah biasa tanpa alasan yang dapat dibenarkan, perpisahan berlangsung setidaknya enam bulan dan situasi ini berlanjut dan peringatan yang dibuat oleh hakim atas permintaan tetap tidak meyakinkan; pasangan yang ditinggalkan dapat mengajukan gugatan cerai. Pasangan yang memaksa yang lain untuk meninggalkan rumah biasa atau mencegahnya kembali ke rumah biasa tanpa alasan yang dibenarkan juga dianggap telah pergi."

Atas permintaan pasangan yang berhak atas kasus tersebut, hakim memperingatkan pasangan yang pergi tanpa memeriksa manfaat tentang konsekuensi kembali ke tempat tinggal bersama dalam waktu dua bulan dan konsekuensi tidak kembali. Pemberitahuan ini dibuat dengan memposting jika diperlukan. Namun, untuk mengajukan kasus perceraian, peringatan tidak dapat diminta hingga bulan keempat dari periode yang ditentukan selesai dan gugatan tidak dapat diajukan hingga dua bulan setelah peringatan tersebut. "

3) Akibat Hukum Setelah Perceraian

Bagi wanita Turki setelah bercerai, dia tidak akan dapat menikah lagi sebelum akhir 300 hari setelah keputusan pengadilan untuk bercerai dan finalisasinya. Dengan peraturan ini diperkenalkan dalam undang-undang, kebingungan garis keturunan dapat dicegah. Namun, jika wanita tersebut melahirkan dalam waktu 300 hari, masa tunggu 300 hari tersebut akan berakhir dan ayah dari anak tersebut akan dianggap sebagai suami yang bercerai. Jika ayah dari anak tersebut bukan suami yang bercerai, mantan pasangan dapat mengajukan kasus penolakan ayah. Alasan lain penghapusan masa tunggu (periode waktu) adalah untuk mengajukan gugatan kepada perempuan untuk membatalkan masa tunggu. Jika wanita tersebut menyerahkan laporan medis resmi yang membuktikan bahwa dia tidak hamil saat mengajukan gugatan, periode kekerasan akan dicabut oleh pengadilan.

Dengan demikian, wanita tersebut dapat menikah dengan orang lain dalam waktu 300 hari setelah perceraian

Pemenuhan hak-hak bagi wanita dalam proses perceraian terjadi dalam beberapa kasus; Pertama-tama, seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan atau yang berisiko mengalami kekerasan dapat meminta suaminya untuk mendapatkan perintah skorsing berdasarkan UU No. 6284 saat mengajukan gugatan.

Wanita tersebut memiliki hak untuk tinggal di rumah bersama sementara proses perceraian berlanjut dengan anak-anaknya, dan akan menambahkan permintaannya untuk alokasi rumah bersama dengan keputusan penangguhan.

Jika dia tidak memiliki penghasilan dari mana pun, dia akan meminta tunjangan untuk dirinya sendiri atau dengan hak asuh atas nama anaknya sementara proses perceraian berlanjut.

4) Prinsip Hukum Islam

Perceraian di Indonesia pada dasarnya mengikuti prinsip hukum islam, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dijadikan patokan dasar, yaitu jika pernikahan antara suami dan istri terputus dikarenakan perceraian masa *iddah* bagi istri yang ditinggal atau janda baik haid atau tidak haid lagi, ditetapkan sekurang kurangnya 90 hari atau tiga kali suci.

Sedangkan di Turki akibat hukumnya wanita dapat menikah lagi sebelum akhir 300 hari setelah keputusan pengadilan untuk bercerai dan hukum perdata Turki yang merupakan bagaian dari hukum Eropa kontinental. Darisinilah jangka waktu yang cukup lama dibandingkan ketetapan hukum islam yang asli yaitu 3 kali suci.

Masa menunggu bagi pasangan yang ditinggalkan dalam kurun waktu dua tanpa adanya izin dan alasan yang sah tahun sesuai pasal 116 huruf c Kompolasi Hukum Islam. Sedangkan si Turki pada Kode Sipil Turki pasal 164, perpisahan berlangsung setidaknya enam bulan. Hal ini lebih singkat pada umumnya apabila ditinjau dari segi perspektif hukum islam.

Disampaikan Prof. Ibrahim Ercan, perbedaan negara Turki yang jauh dari ketetapan fiqh konvensional ini disebabkan Undang-Undang Turki yang dahulunya diadopsi dari Undang-Undang Swiss dan masih digunakan dari tahun 1926 hingga saat ini , sebagaimana Indonesia terhadap Belanda.

Tabel 0.6

Perbedaan Perundang-Undangan Perceraian Indonesia dengan Turki

Perihal	Undang-Undang Perceraian	Kode Sipil Turki
Prosedur Perceraian	Ditangani di Pengadilan Agama. Tekhusus kasus perceraian kontrak adalah kasus yang berakhir dalam satu sesi dan para pihak menyepakati hal-hal terkait perceraian.	Ditangani di Pengadilan Keluarga Perceraian di lakukan di depan persidangan dan melewati tahapan beracara seperti ketentuan hukum perdata.
Batasan waktu Meninggalkan Pasangan (Alasan)	Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b, Alasan mengajukan perceraian salah satunya yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak yang lain atau alasan yang sah.	Batasan waktu yang menjadi acuan diperbolehkannya mengajukan perceraian ke pengadilan yaitu selama 6 bulan, hal ini diatur oleh artikel 164 dari Kode Sipil Turki
Akibat Hukum	Diatur dalam KHI pasal 153 ayat 2	Bagi wanita Turki setelah bercerai, dia tidak akan

Setelah Perceraian	Cerai hidup ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila dalam keadaan hamil waktu tunggu sampai melahirkan. Apabila istri ditalak lalu siaminya meninggal, maka masa *iddahnya* menjadi 4 bulan sepuluh hari.	dapat menikah lagi sebelum akhir 300 hari setelah keputusan pengadilan untuk bercerai dan finalisasinya. Dengan peraturan ini diperkenalkan dalam undang-undang Eropa Kontinental, sehingga kebingungan garis keturunan dapat dicegah.
Kompensasi (Ganti Rugi) dalam Perceraian	Dalam Kompilasi Hukum Isal Pasal 158, *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami, syaratnya; belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul,* perceraian atas kehendak suami. *Mut'ah sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut (pasal 158), yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami.	Pengadilan menetapkan bahwa pihak yang bersalah harus membayar ganti rugi terhadap pihak yang merasa dirugikan secara fisik, materi atau reputasinya.
Perspektif Hukum Islam	Sesuai dengan Hukum Islam . Yaitu masa iddah yang ditetapkan di KHI pasal 155 yaitu masa *iddah* tiga kali suci atau 90 hari.	Sebagian aturan tidak sesuai Hukum Islam Yaitu masa iddah yang cenderung lebih lama yaitu 300 hari setelah dibacakannya putusan.

	Kurun Waktu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, sesuai KHI Pasal 116 huruf c.	Kurun waktu pasangan meninggalkan yang lain cenderung lebih singkat yaitu 6 bulan. Pasal 164 Kode Sipil Turki Perbedaan ini dikarenakan Kode Sipil Turki masih merupakan bagian dari UU Swiss.

Menurut hemat penulis, tentang perbedaan dalam undang-undang perceraian tersebut secara substansi menggambarkan sosiologis dan historis dari setiap negara, baik masyarakat Indonesia yang terbilang heterogen dan masyarakat Turki yang mengaku sekuler. Perbedaan yang substansial terlihat dari segi alasan, ketetapan waktu, dan akibat hukum setelah perceraian. Kedua Undang-Undang sama-sama menjelaskan secara rinci tentang perceraian, meski Undang-Undang Kode Sipil Turki tidak memetakkan seperti pengkhususan Kompilasi Hukum Islam bagi muslim di Indonesia, akan tetapi tidak menutup keungkinan terjadinya permasalahan baru seiring bekembangnya zaman.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari bagian penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Sehingga kesimpulan yang diambil sebagai berikut;

1. Perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan dengan berbagai alasan dan syarat-syarat tertentu. sesuai dengan ketetapan Undang-Undang yang saat ini berlaku, bagi umat muslim di Indonesia Kompilasi Hukum Islam dijadikan acuan dan dasar hukum. Perceraian harus dilakukan di persidangan agar mendapatkan kekuatan hukum tetap. Bagi pasangan suami istri yang ingin mengajukan cerai dikarenakan beberapa alasan yaitu, perbuatan zina, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dan komunikasi, hukuman penjara lima tahun atau lebih, tindakan kekejaman dan kriminal, adanya cacat badan dan penyakit yang menyebabkannya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat ditentramkan lagi, suami melanggar taklik talak, keluar dari agama islam.

 Sama halnya dengan Turki *The Turkish Civil Code* telah mengatur secara lengkap, perceraian Perceraian dilakukan dan berakhir dengan finalisasi keputusan pengadilan, dan alasan yang diajukan dikatakan mirip dengan aturan di Indonesia.
2. Ketentuan perceraian dalam hukum keluarga Indonesia memiliki kesamaan dan juga perbdaan dengan kode sipil Turki. Persamaannya adalah bahwa kedua negara tersebut memiliki kesamaan dalam alasan-alasan yang diajukan saat mengajukan perceraian dan finalisasi permasalahan sepenuhnya berada di tangan hakim. Adapun perbedaannya yaitu;
 a) prosedur perceraian yang adalah perceraiannya disepakati, dan kasus perceraian yang kontroversial. Kemudian alasan mengajukan

perceraian bahwa salah satudari pasangan meninggalkan pasangan yang lain.

b) Ketentuan waktu meninggalkan pasangan tanpa adanya izin, di Indonesia sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b yaitu jangka waktu 2 tahun dengankan di Kode Sipil Turki pasal 164 waktu yang ditetapkan adalah 6 bulan.

c) Akibat hukum setelah perceraian, hal ini diatur dalam KHI pasal 153 ayat 2, cerai hidup ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila dalam keadaan hamil waktu tunggu sampai melahirkan. Apabila istri ditalak lalu suaminya meninggal, maka masa *iddah*nya menjadi 4 bulan sepuluh hari.

 Sedangkan bagi Bagi wanita Turki setelah bercerai, dia tidak akan dapat menikah lagi sebelum akhir 300 hari setelah keputusan pengadilan untuk bercerai dan finalisasinya. Dengan peraturan ini diperkenalkan dalam undang-undang, kebingungan garis keturunan dapat dicegah.

d) Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Indonesia cenderung serupa dengan hukum islam dan sebagian dari Undang-undang Turki yang membahas perceraian ketetapannya jauh dari hukum islam. Seperti penetapan kurun waktu salah satu pihak meninggalkan istrinya, Turki lebih singkat dengan waktu hanya enam bulan, sudah dapat mengajukan gugatan cerai. Selanjutnya masa *iddah*, yang mana Turki jauh lebih lama setelah bercerai wanita harus menunggu selama 300 hari setelah putusan dibacakan. Perbedaan inilah dikarenakan Undang-undang yang Turki gunakan sampai saat ini masih menrupakan sebagaian dari Undang-Undang Swiss yang dulunya diadopsi Turki.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap supaya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga di masa yang akan datang khususnya dalam hal percerian.
2. Kepada Pemerintah, agar terus melakukan upaya-upaya guna menekan peningkatan angka perceraian setiap tahunnya, dan meredakan permasalahan yang dapat menimbulkan perceraian baik dengan sosialisasi, pelatihan, atau memperkenalkan materi-materi yang mendukung demi terciptanya ketahanan keluarga.
3. Penulis menyarankan untuk penelitian lebih lanjut membahas hukum keluarga Indonesia dan Turki di masa yang akan datang yaitu mengangkat segi historis terbentuknya negara muslim dan perlunya dilakukan secara *field research* untuk memotret fenomena perceraian lebih terperinci lagi.

DAFTAR PUSKTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Rineka Cipa, Jakarta, 1994.

Abdul Majid Khan, *Fiqh Munakahat*, AMZAH, Jakarta 2009.

Afandi, Moh., 'HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW', *AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7 (2014), 191–201

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Raja Murah, Pekalongan, 1980.

Aktaş, Özgül, 'Boşanma Nedenleri ve Boşanma Sonrasında Karşılaşılan Güçlükler', 2011

Amaliah, Dewi, 'DUALISME HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO . 1 TAHUN 1974) SKRIPSI Diajukan Kepada Jurusan Syari ' Ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Oleh : P', 2019

Aulia, Eza, and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2 (2018), 34–48

Bahrul Ulum (2009) dengan judul Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundangundangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *SKRIPSI*, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Batas Usia Pernikahan Naik, Tapi Perkawinan anak Masih ada, https://tirto.id/kok-bisa-batas-usia-pernikahan-naik-tapi-perkawinan-anak-masih-ada-enmD, diakses pada 5 April 2020.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ketiga, Rineke Cipta, Jakarta, 2011.

Camelia, and Irabella Dinda, 'Sistem Politik Indonesia', *SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM*, 0 (2018)

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*, PT. Pusaka Firdaus, ctk. 2, Jakarta, 1996.

Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Mekar, Surabaya, 2004.

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Dina Utama, Semarang, 1993.

Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata, 'Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12 (2018), 51–70 https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1328

Fitria, Vita, 'Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam', *Humanika*, 12 (2015), 1–15 https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648

Gatot Supramono, *Segi-SegiHukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta,1998.

Gillroy, John Martin, 'Â□œProgressive Codificationâ□□', *An Evolutionary Paradigm for International Law*, 2013 https://doi.org/10.1057/9781137376657.0008

Hizmet, Sosyal, Anabilim Dalı, and Bülent Şen, 'Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BOŞANMA SÜRECİ VE ARABULUCULUĞU', 2013

Huda, Miftahul, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11 (2018), 49–60 https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267

Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1 (2016), 15 <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>

Johny Ibrahim, *Teori & Pendekatan penelitian Hukum Normatif,* Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Memperoleh, Guna, and Gelar Sarjana, 'No Title', 2016

Millati, Arifah, 'Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28 (2017), 372–407 https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.489

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata*, Ind-Hillco, Jakarta.

Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, Al-Ma'arif, Bandung, 1981.

Moh. Habib al kuthbi, Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013), *Tesis*, Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Muhammad Helmi Damas (2019) "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Nadya Auliana. 2013. Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA. Mlg Di Pengadilan Agama Malang). Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Agama tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 1975, Pasal 1 ayat (2).

Pernikahan Dini Makin TInggi Hamil Duluan Nikah Kemudian", https://fajar.co.id/2018/09/17/pernikahan-dini-makin-tinggi-hamil-duluan-nikah-kemudian/, diakses pada 2 Mei 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ctk ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Salim Bin Smeer Al- Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember, 1994.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ctk ke 2, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengeantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2008.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, ctk. III, April 2005.

Syaikh Kamil Muhammad, '*Ukwaidah, Al Jami Fii Fiqhi An-Nisa',* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 1998.

Setiawan, Eko, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Journal de Jure*, 6 (2014) https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207

Sonu, Sebep V E, Sdam Katkida Bulunan, and Serdar Ayhan Ek, 'SEBEP VE SONUÇLARIYLA TÜRKİYE ' DE BOŞANMA SORUNU', 2018

Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahwal*, 6 (2013), 211–20

Subhandi, Handar, 'Konsep Perceraian : Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian', *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2 (2014), 1–5

T. M. Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, ctk ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, 1998.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (4) tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Uswatun Ni'ami (2011) "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring KecamatanKedungkandang Kota Malang)". *Tesis*, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.

Varia Peradilan, No. 291 Tahun XXV Februari 2010, hlm. 35-44.

W. J S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ctk ke-5, Baalai Pustaka, Jakarta, 1976.

Zainuddin Ali, Metode *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Zayyadi, Ahmad, 'Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2020), 47 <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>

Curriculum Vitae

Nama : Haerini Ayatina

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 7 Juni 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional)

Alamat Asal : Jl. Basuki Rahmat Rt 01/14, Ds. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, Jawa Timur. 68322

Riwayat Pendidikan

1	TK Al-Hidayah 2	Situbondo	2003-2004
2	SD Muhammadiyah	Situbondo	2004-2010
3	Pondok Modern Darussalam Gontor	Ngawi	2010-2016
4	Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	2017-2021

Pengalaman Organisasi

2017-2018	Mentor Bahasa Arab Central Language Improvement (CLI UII)
2017-2018	International Program Dance Club (IPDC UII)
2018-2019	*Qiro'atul Akhbar* EL Markazi UII
2018-2020	Staf Divisi Jajaran Media Hawasi UII
2018-2020	Sekretaris TPA Binaan AL-Muhtadin UII Ayo Mengajar
2019-2021	Student Journalist Community Bidang Kehumasan UII

Prestasi

1	Beasiswa Unggulan UII Program S1	Universitas Islam Indonesia	2017
2	Student Exchange Faculty of Islamic Studies	Ahwal Syakhsiyah IP UII	2018
3.	Summer Program Scholarship Exploring the Diversity of Indonesia Coffee P2A	International Program UII	2018
4	Presentan International Conference on Empirical Economics and Social Science (ICEESS)	Bandirma University, Turkey	2019
5	Presentan Karya Ilmiah International Conference on Intellectual Advancement (ICIA)	Islamic University of Maldives Male, Maldives	2019

6	Delegasi Mahasiswa Indonesia International Symposium XI PPI Dunia (OISAA)	University Teknologi Malaysia, Johor Bahru	2019
7	Presentan Karya Ilmiah Indonesian Scientific Schoolars Summit (I3S)	PPI Taiwan Tunghai University, Taiwan	2019
8	Penulis Karya Ilmiah LABMA Scientific Affair, Jurnal Khazanah Vol 12, Issue 2	Laboratorium Mahasiswa UII	2020
9	Peserta Mini-Colloquium on Renewable Energy	Mapua University	2020

Yogyakarta, 22 Februari 2021

Haerini Ayatina
17421192